



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Raharja RT/RW 003/001 Kec. Abung  
Surakarta Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/101/X/Res.1.5./2023/Satreskrim tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hiayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang Beralamat Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 001 RW 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif **Pertama** kami, melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** pidana kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Kain motif Batik berwarna Coklat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Sarung berwarna Coklat hitam;
- 1 (satu) helai Selimut motif kotak bunga berwarna Cream;
- 1 (satu) helai Kaos berwarna Hitam;
- 1 (satu helai Celana Pendek berwarna dan bertuliskan "ORANG TUA";
- 1 (satu) helai Jilbab Berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Pink;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Ungu;
- 1 (satu) buah Baju Dress motif garis horizontal berwarna
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

## Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor GL 160 warna Hitam Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna Biru

## Dirampas Untuk Negara

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kosan yang berada di ALAMAT KORBAN atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib anak korban KORBAN Binti AYAH KORBAN yang berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/19037.01/11.04/TBB/2011, pulang terlalu sore kerumah orang tua anak korban dikarenakan anak korban membantu temanya sdri. DEA ( Daftar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Saksi ) yang mengalami pecah ban, pada saat itu anak korban bersama dengan adik anak korban bernama sdr. MIFTAHUL HUDA, karena anak korban pulang terlalu sore anak korban dimarahi oleh ayahnya yang bernama saksi AYAH KORBAN dengan berkata "BANDEL KAMU INI, ANAK GABISA DI ATUR", saat itu anak korban ingin menjelaskan kepada saksi AYAH KORBAN namun saksi AYAH KORBAN tidak memberi kesempatan kepada anak korban untuk menjelaskan semua itu, akan tetapi saksi AYAH KORBAN kembali marah dengan berkata "ANAK PEMBAWA SIAL, PERGI SANA NTI GA TAK CARIIN", anak korban merasa sedih akan perkataan saksi AYAH KORBAN kemudian berinisiatif untuk pergi dari rumah, kemudian anak korban menyiapkan pakaian anaknya untuk pergi dari rumah di Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, kemudian saksi AYAH KORBAN mengambil HP yang anak korban pakai pada hari itu, kemudian sekira pukul 20.00 wib anak korban mengambil secara diam-diam HP yang telah diambil oleh saksi AYAH KORBAN .

- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober anak korban ingin berangkat sekolah namun saksi AYAH KORBAN tidak memberikan izin kepada anak korban dan memarahi anak korban kembali karena HP yang disita oleh saksi AYAH KORBAN telah anak korban ambil secara diam-diam, dia berkata "HP DIMANA NUL, UDAH GAUSAH SEKOLAH", akan tetapi anak korban tetap berangkat sekolah dengan dijemput oleh keponakan anak korban yang bernama sdr.RENDI, setelah sampai disekolah anak korban melakukan aktifitas belajar seperti biasanya, kemudian setelah pulang sekolah sekira pukul 11.00 wib anak korban menghubungi Terdakwa TERDAKWA untuk menjemput anak korban di SMAN 3 MAKARTI dengan berkata "WIL, JEMPUT AKU DISEKOLAH", tak lama dari itu Terdakwa TERDAKWA menjemput anak korban, kemudian anak korban hanya meminta untuk diantarkan ke tempat teman anak korban yang bernama sdri. DEA, kemudian anak korban menginap tempat sdri. DEA sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian sekira 14.00 wib anak korban meminta Terdakwa TERDAKWA untuk menjemput anak korban dirumah sdri. DEA, kemudian setelah Terdakwa TERDAKWA sampai menjemput anak korban, anak korban meminta untuk dicarikan kostan oleh Terdakwa TERDAKWA dikarenakan anak korban sudah cerita ke Terdakwa jika anak korban pergi tanpa izin dari rumah orang tua, kemudian Terdakwa membantu anak korban untuk mencari kosan di RK 04 Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulang Bawang Barat, setelah berhasil Terdakwa mendapatkan kamar yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



belum terisi, kemudian Terdakwa membayar kosan tersebut sebesar Rp.400.000,00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah selesai membayar anak korban menaruh barang-barang yang telah anak korban bawa dari rumah orang tua anak korban, kemudian anak korban mengobrol dengan Terdakwa TERDAKWA perihal masalah yang sedang anak korban alami dengan orang tua anak korban, kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa TERDAKWA pulang dari kosan tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa TERDAKWA datang kembali kekosan dengan membawa barang, kemudian anak korban menanyakan kepada Terdakwa TERDAKWA "KENAPA KAMU KESINI JUGA BAWA BARANG-BARANG", setelah itu Terdakwa TERDAKWA menjawab "SAYA JUGA DIUSIR, JADI SAYA TINGGAL SINI JUGA YA", kemudian anak korban menjawab "IYA WILL", Selanjutnya pada malamnya saat anak korban dan Terdakwa ingin tidur tiba-tiba terdakwa berkata "NUL KALO MISALNYA KITA BERSETUBUH SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU" setelah itu anak korban menjawab "IYA WILL", lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "AYO KITA GITU NUL", kemudian anak korban menjawab "GILA KAMU, JANGAN GITU DAH TURU AE".

- Setelah itu anak korban dan Terdakwa TERDAKWA tidur satu ranjang, kemudian sekira pukul 23.30 wib anak korban terbangun karena anak korban merasa ada yang menindih anak korban, setelah anak korban terbangun Terdakwa TERDAKWA langsung mengunci kedua tangan anak korban menggunakan kakinya, dan anak korban melihat Terdakwa TERDAKWA sudah tidak mengenakan pakaian miliknya, lalu pakaian anak korban dibuka oleh Terdakwa TERDAKWA setelah itu anak korban disetubuhi dengan Terdakwa TERDAKWA dengan cara memasukan penis Terdakwa TERDAKWA dimasukkan kedalam Vagina anak korban kurang lebih selama 30 menit kemudian sperma Terdakwa TERDAKWA di keluarkan di bagian perut anak korban, setelah itu anak korban dengan Terdakwa TERDAKWA beristirahat, Selanjutnya harinya pada hari Senin 09 Oktober 2023 anak korban hanya berdiam diri dikosan tersebut, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa TERDAKWA datang kembali kekosan dengan membawa barang-barang miliknya, sekira pukul 12.30 wib anak korban dengan Terdakwa TERDAKWA tidur siang namun hanya memeluk anak korban dari bagian belakang , kemudian anak korban terbangun sore sekira pukul 15.00 wib lalu Terdakwa TERDAKWA dan anak korban hanya beristirahat dikosan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa TERDAKWA mengajak anak korban untuk melakukan persetujuan kembali namun anak korban menolaknya, kemudian Sekira pukul 02.00 wib anak korban dibangunkan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan berkata "YANG YANG BANGUN, AYO GITUAN", terus anak korban menjawab "LAH MASA MAU LAGI, SAKIT LHO", kemudian Terdakwa TERDAKWA bilang "YANG AKU PENGEN DI EMUT LHO" setelah itu anak korban menuruti permintaan terdakwa, anak korban sempat menolak akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan perkataan anak korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pakaian milik anak korban menggunakan tangan Terdakwa TERDAKWA saat anak korban berbaring, lalu Terdakwa TERDAKWA membuka celana milik anak korban dan langsung memasukkan penisnya kedalam Vagina anak korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 menit, kemudian sperma milik Terdakwa TERDAKWA keluar di bagian perut anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 anak korban ditinggalkan oleh Terdakwa TERDAKWA untuk keluar kosan dimana terdakwa mengunci dari luar kosan dengan tujuan barang-barang yang terdakwa beli didalam kosan tersebut tidak hilang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban KORBAN Binti AYAH KORBAN mengalami sebagaimana Visum Et Repertum RUMAH SAKIT "ASY-SYIFA MEDIKA", Nomor : 20/VER/AM/X/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG pada tanggal 11 OKTOBER 2023.

- KESIMPULAN :

- Tak Tampak luka lebam dan memar diseluruh tubuh
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga,lima,enam,sembilan, dua belas.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kosan yang berada di ALAMAT KORBAN atau Setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib anak korban KORBAN Binti AYAH KORBAN yang berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/19037.01/11.04/TBB/2011, pulang terlalu sore kerumah orang tua anak korban dikarenakan anak korban membantu temanya sdr. DEA ( Daftar Pencarian Saksi ) yang mengalami pecah ban, pada saat itu anak korban bersama dengan adik anak korban bernama sdr. MIFTAHUL HUDHA, karena anak korban pulang terlalu sore anak korban dimarahi oleh ayahnya yang bernama saksi AYAH KORBAN dengan berkata "BANDEL KAMU INI, ANAK GABISA DI ATUR", saat itu anak korban ingin menjelaskan kepada saksi AYAH KORBAN namun saksi AYAH KORBAN tidak memberi kesempatan kepada anak korban untuk menjelaskan semua itu, akan tetapi saksi AYAH KORBAN kembali marah dengan berkata "ANAK PEMBAWA SIAL, PERGI SANA NANTI GA TAK CARIIN", anak korban merasa sedih akan perkataan saksi AYAH KORBAN kemudian berinisiatif untuk pergi dari rumah, kemudian anak korban menyiapkan pakaiannya untuk pergi dari rumah di Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, kemudian saksi AYAH KORBAN mengambil HP yang anak korban pakai pada hari itu, kemudian sekira pukul 20.00 wib anak korban mengambil secara diam-diam HP yang telah diambil oleh saksi AYAH KORBAN .

- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober anak korban ingin berangkat sekolah namun saksi AYAH KORBAN tidak memberikan izin kepada anak korban dan memarahi anak korban kembali karena HP yang disita oleh saksi AYAH KORBAN telah anak korban ambil secara diam-diam, dia berkata "HP DIMANA NUL, UDAH GAUSAH SEKOLAH", akan tetapi anak korban tetap berangkat sekolah dengan dijemput oleh keponakan anak korban yang bernama sdr.RENDI, setelah sampai disekolah anak korban melakukan aktifitas belajar seperti biasanya, kemudian setelah pulang sekolah sekira

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wib anak korban menghubungi Terdakwa TERDAKWA untuk menjemput anak korban di SMAN 3 MAKARTI dengan berkata "WIL, JEMPUT AKU DISEKOLAH", tak lama dari itu Terdakwa TERDAKWA menjemput anak korban, kemudian anak korban hanya meminta untuk diantarkan ke tempat teman anak korban yang bernama sdr. DEA, kemudian anak korban menginap tempat sdr. DEA lalu sore harinya anak korban KORBAN di jemput oleh adik kandungnya yang bernama sdr. MIFTAHUL HUDA (anak kandung saksi) akan tetapi anak korban sudah tidak ada, kemudian sdr. MIFTAHUL HUDA kembali kerumah dan mengatakan kepada istri saksi yang bernama sdr. TUKINAH (ibu kandung dari sdr. MIFTAHUL HUDA) bahwa anak korban sudah tidak ada di sekolah. Kemudian sdr. MIFTAHUL dan sdr. TUKINAH berboncengan menggunakan sepeda motor menuju SMA N3 MAKARTI, sampai di sekolah tersebut sdr. MIFTAHUL dan sdr. TUKINAH mencoba mencari anak korban dengan cara bertanya kepada teman-teman dari sdr. KORBAN dan pedagang yang ada di sekolah tersebut, menurut keterangan dari teman-teman sdr. KORBAN dan pedagang yang ada di sekolah tersebut, sdr. KORBAN sudah di jemput oleh Terdakwa TERDAKWA pada pukul 11.00 wib. Kemudian sdr. MIFTAHUL dan sdr. TUKINAH menceritakan kejadian tersebut kepada saksi AYAH KORBAN Bin SUNGALI kemudian saksi, istri saksi dan anak laki-laki saksi menunggu kepulangan anak korban, akan tetapi anak korban tidak kunjung pulang.

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian sekira 14.00 wib anak korban meminta Terdakwa TERDAKWA untuk menjemput anak korban dirumah sdr. DEA, kemudian setelah Terdakwa TERDAKWA sampai menjemput anak korban, anak korban meminta untuk dicarikan kosan oleh Terdakwa TERDAKWA dikarenakan anak korban sudah cerita ke Terdakwa jika anak korban pergi tanpa izin dari rumah orang tua, kemudian Terdakwa membantu anak korban untuk mencari kosan di RK 04 Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulang Bawang Barat, setelah berhasil Terdakwa mendapatkan kamar yang belum terisi, kemudian Terdakwa membayar kosan tersebut sebesar Rp.400.000,00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah selesai membayar anak korban menaruh barang-barang yang telah anak korban bawa dari rumah orang tua anak korban.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KORBAN Binti AYAH KORBAN**, tidak sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa, kepada anak korban sebagai korban yang terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 di sebuah kontrakan yang beralamat di ALAMAT KORBAN, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

-----Bahwa anak korban saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan sudah berhenti sekolah atas peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bawah korban telah meninggalkan rumah tanpa seizin orang tua sejak hari Jum,at tanggal 06 Oktober 2003 akhirnya korban di temukan orang tua nya di kosan yang berada di RK 04 Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke PolresTulang Bawang Barat untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa melalui Facebook sejak tahun 2021;

- Bahwa korban terdakwa mengajak komunikasi korban duluan sejak tahun 2021;

- Bahwa korban resmi pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2021 tapi putus nyambung;

- Bahwa selama pacaran dengan terdakwa belum pernah melakukan persetubuhan;

- Bahwa selama pacaran terdakwa hanya main untuk bertamu di rumah korban;

- Bahwa Terdakwa menjemput korban didepan sekolah SMA N 3 MAKARTI menggunakan sepeda motor bermerk MEGAPRO bewarna biru;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu Terdakwa membawa korban pergi ke kosan atas kemauan korban sendiri dan terdakwa tidak ada ijin dari orang tua korban yakni korban AYAH KORBAN ;
- Bahwa awalnya korban main cakat bersama adiknya karena sudah terlalu sore kerumah korban dikarenakan korban membantu teman korban yang pecah ban, pada saat itu korban tidak sendirian korban dengan adik korban bernama saudara MIFTAHUL HUDA, kemudian karena korban pulang terlalu sore sudah habis magrib dan malam korban dimarahi oleh ayah korban yang bernama korban AYAH KORBAN dengan berkata "BANDEL KAMU INI, ANAK GABISA DI ATUR", pada saat itu korban ingin menjelaskan kepada ayah korban namun ayah korban tidak memberi kesempatan kepada korban untuk menjelaskan semua itu, akan tetapi ayah korban kembali marah dengan berkata "ANAK PEMBAWA SIAL, PERGI SANA NTI GA TAK CARIIN".;
- Bahwa korban yang sedih akan perkataan ayah korban pada waktu itu, korban berinisiatif untuk pergi dari rumah, kemudian korban menyiapkan pakaian korban pada hari itu untuk pergi di Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, kemudian ayah korban mengambil HP yang korban pakai pada hari itu, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, korban mengambil secara diam-diam HP yang telah diambil oleh korban tanpa sepengetahuan ayah korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober korban ingin berangkat sekolah namun ayah korban tidak memberikan izin kepada korban dan memarahi korban kembali karena HP yang disita oleh ayah korban telah korban ambil secara diam-diam, dia berkata "HP DIMANA NUL, UDAH GAUSAH SEKOLAH", akan tetapi korban tetap berangkat sekolah dengan dijemput oleh keponakan korban, setelah sampai disekolah korban melakukan aktifitas belajar seperti biasanya, kemudian setelah pulang sekolah sekira pukul 11.00 Wib, korban menghubungi terdakwa TERDAKWA untuk menjemput korban di SMAN 3 MAKARTI dengan berkata "WIL, JEMPUT AKU DISEKOLAH", tak lama dari itu terdakwa TERDAKWA menjemput korban;
- Bahwa korban hanya meminta untuk diantarkan ke tempat teman korban yang bernama DEA, kemudian korban menginap tempat DEA sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian



sekira 14.00 wib korban meminta terdakwa TERDAKWA untuk menjemput terdakwa dirumah DEA, kemudian setelah terdakwa TERDAKWA sampai menjemput korban, korban meminta untuk dicarikan Kosan oleh terdakwa TERDAKWA dikarenakan korban sudah cerita ke terdakwa TERDAKWA kalau korban pergi tanpa izin dari rumah orang tua;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA membantu korban untuk mencari kosan di Pulung RK IV, setelah itu terdakwa berhasil mendapatkan kamar yang belum terisi, kemudian terdakwa TERDAKWA membayar kosan tersebut sebesar Rp.400.000,00,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah selesai membayar korban menaruh barang yang telah korban bawa dari rumah orang tua korban, kemudian korban mengobrol dengan terdakwa TERDAKWA perihal masalah yang sedang korban alami dengan orang tua korban;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa TERDAKWA pulang dari kosan tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa TERDAKWA datang kembali kekosan dengan membawa barang, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa TERDAKWA "KENAPA KAMU KESINI JUGA BAWA BARANG- BARANG", setelah itu terdakwa TERDAKWA menjawab "SAYA JUGA DIUSIR, JADI SAYA TINGGAL SINI JUGA YA", kemudian terdakwa menjawab "IYA WILL", kemudian pada malamnya saat kami ingin tidur korban dan terdakwa TERDAKWA sedang berbicara, kemudian pada saat itu terdakwa TERDAKWA tiba-tiba berkata "NUL KALO MISALNYA KITA NGENTOT (BERSETUBUH) SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU" setelah itu korban menjawab "IYA WILL", kemudian terdakwa TERDAKWA mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata " AYO KITA GITU NUL", kemudian korban menjawab "GILA KAMU, JANGAN GITU DAH TURU AE" setelah itu korban dan terdakwa TERDAKWA tidur satu ranjang, kemudian korban terbangun karena korban merasa ada yang menindih korban, setelah korban terbangun terdakwa TERDAKWA langsung mengunci kedua tangan korban menggunakan kakinya, dan korban melihat terdakwa TERDAKWA sudah tidak mengenakan pakaian miliknya, kemudian pakaian korban dibuka oleh terdakwa TERDAKWA kemudian setelah itu korban disetubuhi dengan terdakwa TERDAKWA dengan cara memasukan penisnya dimasukkan kedalam Vagina



korban secara kurang lebih 30 menit, kemudian sperma terdakwa TERDAKWA di keluarkan di bagian perut korban setelah melakukan persetubuhan tersebut korban dan terdakwa TERDAKWA masing-masing menggunakan pakaian kembali dan setelah itu korban dengan terdakwa TERDAKWA beristirahat (tidur) kembali;

- Bahwa Pada Hari Senin 09 Oktober 2023 korban dan terdakwa TERDAKWA menjalankan aktifitas seperti biasanya, korban hanya berdiam diri dikosan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa TERDAKWA kembali kekosan dengan membawa barang barang miliknya, sekira pukul 12.30 Wib, korban dengan terdakwa TERDAKWA tidur siang lalu terdakwa TERDAKWA memeluk korban dari bagian belakang, kemudian korban terbangun sore sekira pukul 15.00 Wib, setelah itu korban dan terdakwa TERDAKWA beristirahat;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa TERDAKWA mengajak korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan Sekira pukul 02.00 Wib, korban dibangunkan oleh terdakwa TERDAKWA dengan berkata "YANG YANG BANGUN, AYO GITUAN", terus korban menjawab "LAH MASA MAU LAGI, SAKIT LHO", kemudian terdakwa TERDAKWA bilang "YANG AKU PENGEN DI EMUT LHO" setelah itu korban menuruti permintaan nya, korban sempat menolak akan tetapi terdakwa TERDAKWA tidak memperdulikan perkataan korban, kemudian terdakwa TERDAKWA langsung membuka pakaian milik korban menggunakan tangan terdakwa TERDAKWA saat korban berbaring lalu terdakwa TERDAKWA membuka celana miliknya dan langsung memasukkan penisnya kedalam Vagina korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 menit kemudian sperma milik terdakwa TERDAKWA keluar di bagian perut korban, setelah itu korban dan terdakwa TERDAKWA bersih bersih terlebih dahulu dan memakai pakaian masing-masing, setelah itu korban dan terdakwa TERDAKWA beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 korban ditinggalkan oleh terdakwa TERDAKWA dan dikunci dari luar kosan, sekira pukul 10.00 Wib, dan tak lama datang dijemput Anggota Polisi Polres Tulang Bawang Barat untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian;



- Bahwa sebelum korban di jemput di kosan oleh Anggota Polisi sebelumnya terdakwa TERDAKWA sudah di lakukan penangkapan dan di amankan di Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat oleh Anggota Polisi Polres Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa selama korban berada bersama terdakwa TERDAKWA selama kurang lebih 6 (enam) hari dari hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 korban selalu di berikan makan dan minum oleh terdakwa TERDAKWA dan tidak pernah di lakukan kekerasan;
  - Bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa terdakwa TERDAKWA sebelum melakukan persetubuhan hanya menggunakan rayuan tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
  - Bahwa terdakwa TERDAKWA sebelum melakukan persetubuhan menggunakan rayuan dengan cara terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban jika terjadi apapun termasuk jika korban hamil;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan tersebut hanya terdakwa TERDAKWA yang melakukan persetubuhan terhadap korban;
  - Bahwa benar korban menerangkan yang korban rasakan setelah disetubuhi oleh terdakwa TERDAKWA adalah rasa sakit di bagian Vagina korban;
  - Bahwa belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum kejadian tersebut dengan terdakwa TERDAKWA ;
  - Bahwa selama pacaran dengan terdakwa TERDAKWA , terdakwa pernah di kasih uang untuk jajan dan di isi pulsa;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak korban dengan terdakwa di hadapan di persidangan dan saling memaapkan waktu persidangan;
  - Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami trauma;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. AYAH KORBAN Bin SUNGALI, di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ada peristiwa persetujuan yang dialami oleh anak saksi yang masih dibawah umur bernama KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadiannya terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 di sebuah kontrakan yang beralamat di ALAMAT KORBAN, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

-Bahwa telah terjadi persetujuan sebanyak 2 (dua) kali yang mana menjadi korban adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;

-----Bahwa ada ada perdamaian antara saya dan orang tua Terdakwa, Saya meminta uang tali asih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang saya gunakan untuk biaya berobat Anak Korban sakit di bagian perut serta saya gunakan untuk penggantian biaya visum;

-----Bahwa sebelumnya saya memang memiliki masalah dengan Anak Korban sebab saya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 memarahi Anak Korban sebab Anak Korban pulang ke rumah pada malam hari lalu esok harinya yakni pada Hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 saya memperoleh kabar dari istri saya bahwa saat istri saya menjemput Anak Korban, Anak Korban tidak ada di sekolah kemudian saya menyusul pergi ke sekolah dan memperoleh informasi bahwa Anak Korban dibawa seorang lelaki yang saya ketahui adalah Terdakwa;

-----Bahwa Yang saya lakukan adalah menunggu Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak kunjung pulang lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 saya mencari Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa namun saya tidak menemukan Anak Korban. Saat di rumah Terdakwa saya berpesan pada orang tua Terdakwa jika Terdakwa pulang ke rumah maka saya minta agar Terdakwa memulangkan Anak Korban ke rumah;

----Bahwa Terdakwa tidak memulangkan Anak Korban ke rumah saya;

-- Bahwa Yang saya lakukan saat Anak Korban tidak Kembali ke rumah adalah akan melaporkan kejadian tidak pulang nya Anak Korban tersebut ke kantor Polisi lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saya di jalan menuju Polres Tulang Bawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, saya bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saya langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "KORBAN itu dimana?" dijawab oleh

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "saya tidak tahu" kemudian saya berkata "kan saya sudah bilang udah ketemu bapak kamu, aku bilangin kalo pulang suruh kerumah. kok kamu gak pulang kerumah" di jawab oleh Terdakwa "ya saya gak tau pak, saya juga nyariin KORBAN " mendengar itu saya langsung menelepon Polisi karena sebelumnya saya sudah melaporkan ke Polsek tentang hilangnya Anak Korbansaya diminta oleh Polisi untuk menahan Terdakwa hingga Polisi sampai lalu setelah Polisi sampai saya langsung ke Polres Tulang Bawang barat untuk melaporkan kejadian tersebut sebab oleh Polsek saya sebelumnya diminta untuk lapor ke Polres;

---Bahwa Saat pertama kali di Polres Tulang Bawang Barat saya tidak mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, saya baru tahu jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa saat ke Polres Tulang Bawang Barat untuk yang kedua kali;

---Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB. Anak kandung yang bernama KORBAN berangkat kesekolah SMA N 3 Makarti bersama dengan keponakan saya yang bernama Rendi. Pada sore sekira pukul lupa sdri. Anak Korbandi jemput oleh adik kandungnya yang bernama Miftahul Huda (anak kandung saya) akan tetapi Anak Korban sudah tidak ada. Kemudian Miftahul Huda kembali ke rumah dan mengatakan kepada istri saya yang bernama Tukinah bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah. Kemudian MIFTAHUL dan sdri. TUKINAH berboncengan menggunakan sepeda motor menuju SMA N3 MAKARTI, sampai di sekolah tersebut Miftahul dan Tukinah mencoba mencari Anak Korban dengan cara bertanya kepada teman-teman dari Anak Korban dan pedagang yang ada di sekolah tersebut. menurut keterangan dari teman- teman Anak Korban dan pedagang yang ada di sekolah tersebut, Anak Korban sudah di jemput oleh Terdakwa pada pukul 11.00 WIB. Kemudian Miftahul dan Tukinah menceritakan kejadian tersebut kepada saya. kemudian saya, istri saya dan Miftahul menunggu kepulangan dari Anak Korban akan tetapi tidak kunjung pulang. Pada hari Sabtu tanggal 07 oktober 2023 saya mencoba mencari keberadaan Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa namun saya tidak menemukan Anak Korban. Saat di rumah Terdakwa saya berpesan pada orang tua Terdakwa jika Terdakwa pulang ke rumah maka saya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



minta agar Terdakwa memulangkan Anak Korban ke ruma. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saya di jalan menuju Polres Tulang Bawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, saya bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saya langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "KORBAN itu dimana?" dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tahu" kemudian saya berkata "kan saya sudah bilang udah ketemu bapak kamu, aku bilangin kalo pulang suruh kerumah. kok kamu gak pulang kerumah" di jawab oleh Terdakwa "ya saya gak tau pak, saya juga nyariin KORBAN " mendengar itu saya langsung menelepon Polisi karena sebelumnya saya sudah melaporkan ke Polsek tentang hilangnya Anak Korban saya diminta oleh Polisi untuk menahan Terdakwa hingga Polisi sampai lalu setelah Polisi sampai saya langsung ke Polres Tulang Bawang barat untuk melaporkan kejadian tersebut sebab oleh Polsek saya sebelumnya diminta untuk lapor ke Polres;

-----Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa malu dengan masyarakat ditempat tinggal saksi karena saksi merupakan marbot masjid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT "ASY-SYIFA MEDIKA", Nomor : 20/VER/AM/X/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp. OG pada tanggal 11 OKTOBER 2023, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

- o Tak Tampak luka lebam dan memar diseluruh tubuh;
- o Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga,lima,enam,sembilan, dua belas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 di sebuah kontrakan yang beralamat di ALAMAT KORBAN, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB;



- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa menurut mantan pacar Anak Korban yang bercerita pada Terdakwa bahwa mantan pacar Anak Korban tersebut pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut pada Anak Korban yang saat itu Anak Korban membenarkan bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu jika Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban timbul saat mulai tinggal bersama di kost;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Anak Korban melalui aplikasi *Facebook* pada tahun 2021 lalu kami pacaran namun hubungan kami sempat putus nyambung;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Anak Korban ingin pergi dari rumah pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira sebab saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa dan minta dijemput lalu Terdakwa menjemput Anak Korban sekira pukul 11.00 WIB lalu kami ke taman pulung selanjutnya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban diusir ayahnya dan tidak boleh sekolah kemudian Anak Korban minta diantar tempat temannya yang bernama Dea dan minta dicarikan tempat kost;
- Bahwa Kronologinya berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di SMAN 3 Makarti dengan berkata "Wil, jemput aku di sekolah", tak lama dari itu Terdakwa menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama Dea dan menginap tempat Dea sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian sekira 14.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah Dea, kemudian setelah itu Terdakwa sampai menjemput Anak Korban dan Anak Korban bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya ingin mencari kerja di Cirebon dengan berkata "aku pengen cari kerja di Cirebon loh" setelah itu Terdakwa menjawab "daripada kamu ke Cirebon mending cari kerja di Pulung" kemudian Anak Korban berkata kembali "kalo kerja dipulung aku tidurnya gimana" dan Terdakwa pun menjawab kembali "Nanti aku bantuin cari kosan di dekat situ", kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk mencari kosan di Pulung RK IV, setelah itu Terdakwa berhasil mendapatkan kamar yang belum terisi, kemudian Terdakwa

*Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



membayar kosan tersebut sebesar Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai membayar Anak Korban menaruh barang barang yang telah Anak Korban bawa dari rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban perihal masalah yang sedang Anak Korban alami dengan orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari kosan tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kembali kekosan dengan membawa barang, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "KENapa kamu kesini juga bawa barang-barang", setelah itu Terdakwa menjawab "Terdakwa juga diusir, jadi Terdakwa tinggal sini juga ya", kemudian saudari KORBAN menjawab "iya Will", kemudian pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata "Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu" setelah itu Anak Korban menjawab "iya Will", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo kita gitu Nul", kemudian Anak Korban menjawab "gila kamu, jangan gitu dah turu ae", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "Nul, aku pengen... ayok" dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluaran di bagian perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban beristirahat. Pada Hari Senin 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa barang barang milik Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan Anak Korban tidur siang, Terdakwa memeluk Anak Korban dari bagian belakang, kemudian Anak Korban terbangun sore sekira pukul 15.00 WIB, setelah itu kami beristirahat, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



berkata “yang yang bangun, ayo gituan”, kemudian Anak Korban menjawab “lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana”, dan Terdakwa menjawab “kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok” kemudian Terdakwa bilang “yang aku pengen di emut lho” setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saat siang hari Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kosan dan Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar kosan sehingga saudari Anak Korban tidak bisa keluar dari Kosan yang berada di Tiyuh Pulung Kencana karena Terdakwa takut Anak Korban kabur ke Cirebon dan kemudian dijemput polisi untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin orang tua Anak Korban saat menjemput Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah yang tahu adalah teman Anak Korban yang bernama Merta dan Dea;
- Bahwa Saat ini sepeda motor yang Terdakwa gunakan yakni Honda Megapro warna hitam sudah Terdakwa tukarkan dengan sepeda motor Honda C 70 dan ponsel Realme sebab Anak Korban meminta Terdakwa mengganti sepeda motor yang Terdakwa gunakan karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengeluarkan sperma. Awalnya Terdakwa ingin mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban meminta Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban sehingga pada persetubuhan yang pertama dan yang kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali adalah pada tanggal 8 Oktober 2023 pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata “Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu” setelah itu Anak Korban menjawab “iya Will”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “ayo kita gitu

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



Nul”, kemudian Anak Korban menjawab “gila kamu, jangan gitu dah turu ae”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata “Nul, aku pengen... ayok” dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban;

-Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata “yang yang bangun, ayo gituan”, kemudian Anak Korban menjawab “lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana”, dan Terdakwa menjawab “kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok” kemudian Terdakwa bilang “yang aku pengen di emut lho” setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu;

-Bahwa Saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau paksaan sebab kami mau sama mau dan Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan memang Terdakwa berniat ingin menikahi Anak Korban;

-Bahwa Terdakwa belum pernah bersetubuh dengan orang lain kecuali dengan Anak Korban;

-Bahwa Saat bertemu dengan Anak Korban Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Anak Korban sebab Terdakwa takut Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Kabur ke Cirebon dan itu yang menjadi alasan Terdakwa mengunci Anak Korban di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain motif batik berwarna coklat;
- 1 (satu) helai sarung berwarna coklat hitam;
- 1 (satu) helai selimut motif kotak bunga berwarna cream;
- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna dan bertuliskan ORANG TUA;
- 1 (satu) unit sepeda motor GL 160 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone Realme berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju dress motif garis horizontal berwarna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan sudah berhenti sekolah atas peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi *Facebook* pada tahun 2021 lalu korban dan Terdakwa pacaran namun hubungan sempat putus nyambung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 di sebuah kontrakan yang beralamat di ALAMAT KORBAN, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Kronologinya berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di SMAN 3 Makarti dengan berkata "Wil, jemput aku di sekolah", tak lama dari itu Terdakwa menjemput Anak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama Dea dan menginap tempat Dea sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian sekira 14.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dirumah Dea, kemudian setelah itu Terdakwa sampai menjemput Anak Korban dan Anak Korban bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya ingin mencari kerja di Cirebon dengan berkata "aku pengen cari kerja di Cirebon loh" setelah itu Terdakwa menjawab "daripada kamu ke Cirebon mending cari kerja di Pulung" kemudian Anak Korban berkata kembali "kalo kerja dipulung aku tidurnya gimana" dan Terdakwa pun menjawab kembali "Nanti aku bantuin cari kosan di dekat situ", kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk mencari kosan di Pulung RK IV, setelah itu Terdakwa berhasil mendapatkan kamar yang belum terisi, kemudian Terdakwa membayar kosan tersebut sebesar Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai membayar Anak Korban menaruh barang barang yang telah Anak Korban bawa dari rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban perihal masalah yang sedang Anak Korban alami dengan orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari kosan tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kembali kekosan dengan membawa barang, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "KENapa kamu kesini juga bawa barang-barang", setelah itu Terdakwa menjawab "Terdakwa juga diusir, jadi Terdakwa tinggal sini juga ya", kemudian saudari KORBAN menjawab "iya Will", kemudian pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata "Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu" setelah itu Anak Korban menjawab "iya Will", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo kita gitu Nul", kemudian Anak Korban menjawab "gila kamu, jangan gitu dah turu ae", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "Nul, aku pengen... ayok" dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban beristirahat. Pada Hari Senin 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa barang barang milik Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan Anak Korban tidur siang, Terdakwa memeluk Anak Korban dari bagian belakang, kemudian Anak Korban terbangun sore sekira pukul 15.00 WIB, setelah itu kami beristirahat, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata "yang yang bangun, ayo gituan", kemudian Anak Korban menjawab "lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana", dan Terdakwa menjawab "kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok" kemudian Terdakwa bilang "yang aku pengen di emut lho" setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saat siang hari Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kosan dan Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar kosan sehingga saudari Anak Korban tidak bisa keluar dari Kosan yang berada di Tiyuh Pulung Kencana karena Terdakwa takut Anak Korban kabur ke Cirebon dan kemudian dijemput polisi untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian;

---Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengeluarkan sperma. Awalnya Terdakwa ingin mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban meminta Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban sehingga pada persetubuhan yang pertama dan yang kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



- Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali adalah pada tanggal 8 Oktober 2023 pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata "Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu" setelah itu Anak Korban menjawab "iya Will", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo kita gitu Nul", kemudian Anak Korban menjawab "gila kamu, jangan gitu dah turu ae", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "Nul, aku pengen... ayok" dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban;

-----Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata "yang bangun, ayo gituan", kemudian Anak Korban menjawab "lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana", dan Terdakwa menjawab "kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok" kemudian Terdakwa bilang "yang aku pengen di emut lho" setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu;



- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetujuan menggunakan rayuan dengan cara terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban jika terjadi apapun termasuk jika korban hamil;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban, didapati kesimpulan Tak Tampak luka lebam dan memar diseluruh tubuh dan Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga,lima,enam,sembilan, dua belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa merupakan orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorrzaken wan een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*dewill*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Teori ini disebut dengan Teori Kehendak (*Wilstheorie*) sehingga kesengajaan ini harus ada niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini yang penting diperhatikan bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kehendak dari terdakwa, sehingga sesuatu perbuatan itu dilakukan haruslah dimaksud atau termasuk dalam niat terdakwa dalam hal ini niat terdakwa yakni persetujuan dengan Anak korban ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan persetujuan tersebut dimaksud, dikehendaki atau termasuk dalam niatnya terdakwa, dapat dilihat/diketahui dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat yang dilakukan si pelaku berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga Anak korban terpengaruh untuk mengikuti keinginan si pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan yang dilakukan si pelaku untuk berusaha meyakinkan Anak korban dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya benar, sehingga Anak korban terpengaruh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah berhubungan kelamin artinya terjadi perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa keluarnya air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan membuktikan secara bersama-sama apakah sub unsur yang pertama dan sub unsur yang kedua dalam unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di SMAN 3 Makarti dengan berkata "Wil, jemput aku di sekolah", tak lama dari itu Terdakwa menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama Dea dan menginap tempat Dea sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, kemudian sekira 14.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dirumah Dea, kemudian setelah itu Terdakwa sampai menjemput Anak Korban dan Anak Korban bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya ingin mencari kerja di Cirebon dengan berkata "aku pengen cari kerja di Cirebon loh" setelah itu Terdakwa menjawab "daripada kamu ke Cirebon mending cari kerja di Pulung" kemudian Anak Korban berkata kembali "kalo kerja dipulung aku tidurnya gimana" dan Terdakwa pun menjawab kembali "Nanti aku bantuin cari kosan di dekat situ", kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk mencari kosan di Pulung RK IV, setelah itu Terdakwa berhasil mendapatkan kamar yang belum terisi, kemudian Terdakwa membayar kosan tersebut sebesar Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai membayar Anak Korban menaruh barang barang yang telah Anak Korban bawa dari rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban perihal masalah yang sedang Anak Korban alami dengan orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari kosan tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kembali kekosan dengan membawa barang, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “KENapa kamu kesini juga bawa barang-barang”, setelah itu Terdakwa menjawab “Terdakwa juga diusir, jadi Terdakwa tinggal sini juga ya”, kemudian saudari KORBAN menjawab “iya Will”, kemudian pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata “Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu” setelah itu Anak Korban menjawab “iya Will”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “ayo kita gitu Nul”, kemudian Anak Korban menjawab “gila kamu, jangan gitu dah turu ae”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata “Nul, aku pengen... ayok” dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban beristirahat. Pada Hari Senin 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa barang milik Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan Anak Korban tidur siang, Terdakwa memeluk Anak Korban dari bagian belakang, kemudian Anak Korban terbangun sore sekira pukul 15.00 WIB, setelah itu kami beristirahat, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata “yang bangun, ayo gituan”, kemudian Anak Korban menjawab “lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana”, dan Terdakwa menjawab “kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok” kemudian Terdakwa bilang “yang aku pengen di emut lho” setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saat siang hari Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kosan dan Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar kosan sehingga saudara Anak Korban tidak bisa keluar dari Kosan yang berada di Tiyuh Pulung Kencana karena Terdakwa takut Anak Korban kabur ke Cirebon dan kemudian dijemput polisi untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengeluarkan sperma. Awalnya Terdakwa ingin mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban meminta Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban sehingga pada persetubuhan yang pertama dan yang kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali adalah pada tanggal 8 Oktober 2023 pada malam hari saat hendak tidur Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan Terdakwa tiba-tiba berkata "Nul kalo misalnya kita ngentot Terdakwa bakal nikahin kamu" setelah itu Anak Korban menjawab "iya Will", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo kita gitu Nul", kemudian Anak Korban menjawab "gila kamu, jangan gitu dah turu ae", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur satu ranjang, kemudian Terdakwa bangun dan menindih Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengunci kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "Nul, aku pengen... ayok" dan dalam posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Anak Korban menyingkap dasternya dan membuka celana dalamnya kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluar di bagian perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali namun Anak Korban menolaknya, setelah itu kami tertidur dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata "yang yang bangun, ayo gituan", kemudian Anak Korban menjawab "lah masa mau lagi, sakit lho, kalo aku hamil gimana", dan

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



Terdakwa menjawab “kalo hamil nanti aku nikahin kamu tenang aja... aman kok” kemudian Terdakwa bilang “yang aku pengen di emut lho” setelah itu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung membuka pakaiannya dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sperma Terdakwa keluaran di bagian perut Anak Korban, setelah itu kami bersih bersih terlebih dahulu dan kami memakai pakaian masing-masing, kemudian kami beristirahat pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan menggunakan rayuan dengan cara terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban jika terjadi apapun termasuk jika korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan menggunakan rayuan dengan cara terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban jika terjadi apapun termasuk jika korban hamil, menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan agar anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap upaya Terdakwa untuk meyakinkan Anak korban dengan janji siap bertanggung jawab akan menikahi dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai Kain motif Batik berwarna Coklat;
- 1 (satu) helai Sarung berwarna Coklat hitam;
- 1 (satu) helai Selimut motif kotak bunga berwarna Cream;
- 1 (satu) helai Kaos berwarna Hitam;
- 1 (satu helai Celana Pendek berwarna dan bertuliskan "ORANG TUA";
- 1 (satu) helai Jilbab Berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Pink;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Ungu;
- 1 (satu) buah Baju Dress motif garis horizontal berwarna
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan korban yang digunakan dalam melakukan kejahatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis dan memiliki dampak traumatis terhadap korban, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor GL 160 warna Hitam Biru;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut tidak terikat langsung dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna Biru;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang terbukti mengandung sanksi pidana berupa penjara dan denda yang berlaku secara kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dan bilamana denda sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disisi lain pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Persetujuan Dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Kain motif Batik berwarna Coklat;
- 1 (satu) helai Sarung berwarna Coklat hitam;
- 1 (satu) helai Selimut motif kotak bunga berwarna Cream;
- 1 (satu) helai Kaos berwarna Hitam;
- 1 (satu helai Celana Pendek berwarna dan bertuliskan "ORANG TUA");
- 1 (satu) helai Jilbab Berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Pink;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna Ungu;
- 1 (satu) buah Baju Dress motif garis horizontal berwarna
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor GL 160 warna Hitam Biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna Biru

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H..

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H..

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.